

## BAB III

### ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Bappeda Kotabaru

Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
2. Lemahnya kompetensi tenaga perencanaan di SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada kualitas perencanaan kurang memadai;
3. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data pembangunan yang akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
4. Belum Optimalnya pemanfaatan Dokumen perencanaan, hasil Penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan pembangunan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang;
6. Belum Sinkronnya Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta atau lembaga lain;

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

##### 3.2.1. **Visi Kepala Daerah** (kd kw disi manunggu rpjmd 2016-2020 teknokratik)

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2016-2020 adalah : **“Terwujudnya masyarakat Kotabaru yang madani, yaitu masyarakat yang mandiri penuh kreativitas, kesejahteraan, tertib, aman dan damai”**

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Kotabaru. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat di jelaskan sebagai berikut:

- **Masyarakat yang madani** mengandung makna masyarakat yang sopan santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*), dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan baik yang rumit maupun yang mudah selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah.
- **Masyarakat yang mandiri dan sejahtera** mengandung makna: (1) **Mandiri**: mampu untuk mewujudkan kehidupan sejajar dengan daerah lain yang telah maju dengan bertumpu pada kemampuan dan kekuatan sendiri, oleh karena itu untuk membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemandirian suatu daerah dapat tercermin melalui kemampuan memenuhi kebutuhan **dasar** masyarakat bahkan dapat mengekspor produk-produknya dan ketergantungan terhadap daerah lain maupun pemerintah pusat yang semakin berkurang khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan; (2) **sejahtera**: menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Kotabaru sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kotabaru berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan

### **3.2.2. Misi Kepala Daerah**

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Kotabaru untuk periode 2016 – 2020, sebagai berikut :

#### **1. Menata pemerintahan dan profesionalisme personal dalam sistem Pelayanan Publik guna Efektifitas Kerja Pemerintah**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang efektif dan efisien dan aparatur Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang bersih, berwibawa dan memiliki kompetensi dan profesionalisme.

#### **2. Mendorong iklim demokrasi yang berwawasan dan integritas kebangsaan dalam lingkup iklim reformasi pembangunan dan globalisasi.**

Misi ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, selaras, seimbang antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan sektor swasta serta membina hubungan dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah lain dan Internasional.

#### **3. Memberdayakan setiap potensi dan peluang yang ada baik fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan rakyat.**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta komponen masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam proses pembuatan keputusan dan memecahkan masalah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat.

#### **4. Memfasilitasi setiap masyarakat dan tuntutan perubahan dalam pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas.**

Misi ini bertujuan untuk : (1) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan menciptakan iklim investasi baik lokal, regional maupun internasional dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi guna optimalisasi pelayanan publik dan proses pembangunan dalam skala-skala, dan (2) Meningkatkan pembangunan

terutama sarana umum dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kontinuitas serta nilai kedaerahan yang bermartabat.

### **3.3. Telaahan Renstra Bappeda Kotabaru**

Bappeda Kotabaru dalam pencapaian visi Bupati Kotabaru terlibat langsung dalam pelaksanaan misi ke-2 yaitu “**Mendorong iklim demokrasi yang berwawasan dan integritas kebangsaan dalam lingkup iklim reformasi pembangunan dan globalisasi**”, dan misi ke-3 yaitu “**Memberdayakan setiap potensi dan peluang yang ada baik fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan rakyat**” serta juga pada misi ke 4 yaitu “**Memfasilitasi setiap masyarakat dan tuntutan perubahan dalam pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas**”. Keterlibatan SKPD Bappeda Kotabaru untuk misi-misi ini telah di terjemahkan dalam bentuk program-program seperti yang tercantum dalam lembar RPJMD Kabupaten Kotabaru.

Adapun apabila kita tinjau faktor pendukung dan faktor penghambat apabila ditinjau dari Renstra Bappeda Kotabaru adalah sebagai berikut

- a. Faktor Pendukung :
  - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
  - Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup dengan komposisi latar belakang jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang beraneka ragam.
  - Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
  - Peran perencanaan semakin strategis.
- b. Faktor Penghambat :
  - Belum memadainya Sistem Informasi perencanaan dan pengendalian (informasi dan data)
  - Belum efektifnya sistem Pengendalian dan penggunaan hasil evaluasi program.
  - Masih lemahnya koordinasi antar SKPD, sehingga memberikan ancaman terhadap kualitas koordinasi perencanaan.
  - Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dimana Bappeda Kotabaru sebagai sekretariat Tim BKPRD Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/61/KUM/2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kotabaru dimana Kepala Bappeda juga sebagai Sekretaris. Demikian juga keterkaitan dengan KLHS Kepala Bappeda Kotabaru sebagai Ketua tim Koordinasi dan Tim teknis Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sedangkan tugas dan fungsi Bappeda Kotabaru bersifat admintrasi dan koordinasi seperti perencanaan, kerjasama pembangunan dan pengembangan wilayah, pelaksanaan litbang untuk kerluan perencanaan ,penyediaan data statistik dan IT serta pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menghasilkan faktor strategis, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat perencana pembangunan daerah, sarana dan prasarana pendukung
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penelitian untuk menunjang Pembangunan
3. Peningkatan Sumber daya manusia yang Profesional dan berdaya guna
4. Penyusunan dokumen sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
5. Koordinasi perencanaan pembangunan antar instansi
6. Meningkatkan perencanaan partisipatif
7. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (E-planning) dan Monitoring/ valuasi (E-Monev)
8. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif
9. Pemanfaatan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan sebagai input perencanaan

- 10.Meningkatkan Koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan
- 11.Meningkatkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah